



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 3
TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptakerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Bagian adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang membidangi kesejahteraan rakyat sebagai koordinator penyelenggaraan Pesantren.
6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau seluruh sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau Dirosah Islamiah dengan pola pendidikan mu'alimin.
9. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
11. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Perencanaan Fasilitas Pesantren;
- b. Fasilitas Fungsi Pendidikan;
- c. Fasilitas Fungsi Dakwah;
- d. Penyelenggaraan Pesantren;
- e. Sarana Prasarana Pesantren;
- f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- g. Persyaratan Pendirian Pondok Pesantren;
- h. Peran Serta Masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren, Bupati memberikan Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren, dan Fasilitas Pesantren berdasarkan kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
- (2) Dukungan pengembangan pesantren berupa Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren, Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pesantren berdasarkan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Strategis Daerah Kabupaten dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Setiap Perangkat Daerah mencantumkan perencanaan kegiatan fasilitas penyelenggaraan Pesantren sesuai tugas pokok dan fungsinya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
- (5) Dokumen perencanaan fasilitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Unit kerja bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan.

BAB III

Bagian Kesatu

FASILITASI FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (2) Memfasilitasi pondok pesantren sebagaimana ayat (1) pemerintah daerah membantu menyediakan sarana prasarana pondok pesantren untuk kenyamanan santri.

- (3) Sarana prasarana pondok pesantren sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai berikut:
- a. Asrama pondok buat santri;
 - b. Kamar mandi;
 - c. Sarana Klinik Kesehatan; dan
 - d. Legalitas Pesantren;
 - e. Sarana Prasarana Ibadah.

Bagian Kedua

Fasilitasi Fungsi Dakwah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren.
- (2) Dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.

Pasal 6

- (1) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan operasional Pesantren;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan program; dan
 - d. Bantuan Isentif.
- (2) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dandesa;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan pertanian dan ketahanan pangan;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan;

- h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang kebencanaan;
 - k. Bagian;
 - l. Unit Kerja yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang usaha milik daerah, investasi, dan administrasi pembangunan;
 - m. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan
 - n. Perangkat Daerah/Unit Kerja lain yang terkait.
- (3) Pelaksanaan afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Bagian, dan dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BANTUAN OPERASIONAL

Pasal 7

Bantuan operasional Pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, berupa:

- a. bantuan operasional pendidikan Pesantren;
- b. bantuan operasional manajemen pengelolaan pesantren; dan
- c. bantuan operasional sarana dan prasarana.

Pasal 8

Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, berupa:

- a. bantuan sarana bagi Kiai, santri, dan Dewan Masyayikh;
- b. bantuan sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
- c. bantuan sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
- d. bantuan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi Pesantren; dan
- e. bantuan sarana dan prasarana sanitasi dan kesehatan.

Pasal 9

Bantuan program sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) huruf c, berupa:

- a. program penguatan fungsi Pesantren bidang pendidikan, meliputi:
 - 1. pemberian beasiswa bagi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, pengelola Pesantren serta santri;
 - 2. pemberian pelatihan dan kursus dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran untuk program bahasa bagi santri dan Kiai;
 - 3. penguatan program keterampilan/*life skills*;
 - 4. pendidikan kader ulama;

5. penelitian, dokumentasi, dan penerbitan manuskrip karya ulama Sumedang;
 6. perpustakaan pesantren; dan/atau;
 7. pekan olah raga dan seni santri;
 8. Pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran kitab kuning;
 9. Pendidikan kepramukaan;
 10. Penyelenggaraan MQK (Musabaqah Qira'atil Kutub); dan
 11. Pelatihan karya tulis ilmiah santri.
- b. program penguatan fungsi Pesantren bidang dakwah, meliputi:
1. English For Ulama;
 2. Jurnalistik Dakwah;
 3. Dakwah Digital; dan/atau;
 4. Penguatan kemampuan literasi.
- c. program penguatan fungsi Pesantren bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi:
1. Pesantren lanjut usia;
 2. penguatan program Pesantren untuk masyarakat marginal;
 3. Pesantren peduli lingkungan; dan/atau;
 4. Pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat berbasis keunggulan lokal.
- d. program penguatan fungsi Pesantren bidang nasionalisme dan wawasan kebangsaan, meliputi penguatan program, meliputi:
1. Perkemahan Pramuka Santri ;
 2. Bela Negara;
 3. Halaqah Kebangsaan;
 4. Festival Santri Pada Setiap Hari Santri;
 5. Penelitian Historis Terhadap peran Kiai/Pesantren dalam perjuangan kemerdekaan; dan/atau;
 6. pengusulan Kiai sebagai pahlawan nasional.
- e. program penguatan fungsi Pesantren bidang etos jiwapesantren, toleransi, dan perdamaian, meliputi:
1. Pesantren sebagai pusat moderasi beragama;
 2. resolusi konflik berbasis nilai Pesantren;
 3. Pesantren toleransi dan perdamaian; dan/atau
 4. Forum dialog keagamaan.

Pasal 10

Pelaksanaan pemberian Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diberikan kepada:

- a. Pesantren;
- b. Kiai dan Tenaga Pendidik; dan/atau; dan
- c. Santri.

BAB V

FASILITASI FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. bantuan uang berupa Hibah;
 - b. bantuan Legalitas Podok Pesantren;
 - c. bantuan Penguatan Ekonomi Pesantren; dan
 - d. bantuan Ternak dan/atau Bibit tanaman ke Pesantren.
- (2) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan; dan
 - d. fasilitasi sarana bagi Kiai, Tenaga Pendidik dan kependidikan, Santri, dan Dewan Masyayikh.
- (3) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. Jaringan Internet Pesantren; dan
 - b. Aplikasi Pondok Pesantren yang terintegrasi.
- (4) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan dalam bentuk:
 - a. Balai Latihan Keterampilan santri; dan
 - b. Pendidikan dan Latihan Keterampilan Santri.

- (5) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - e. Bagian;
 - f. Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait lainnya.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikoordinasikan oleh Bagian, dan dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dapat berupa:

- a. bangunan/ruang, meliputi; ruang belajar mengajar, ruang perpustakaan, laboratorium, dan ruang majlis; dan
- b. alat kelengkapan penunjang dalam pelaksanaan aktivitas di ruang belajar mengajar, ruang perpustakaan, laboratorium, dan ruang majlis sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 14

Fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. bangunan/ruang, seperti ruang kesehatan, ruang dokter, ruang isolasi, ruang sekretariat, ruang tamu, aula pertemuan, ruang koperasi, sarana olahraga, lapangan upacara, ruang terbuka hijau, ruang makan, dapur umum, kamar mandi/toilet, serta kantin; dan
- b. kendaraan operasional/ambulan, dan alat komunikasi.

Pasal 15

Fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dapat berupa pembangunan dan/ atau /renovasi masjid, penyediaan kitab suci Al Quran/buku hadits, perlengkapan sholat, karpet, mimbar, alat pengeras suara dan kelengkapan lain sesuai kebutuhan yang menunjang sarana dan prasarana peribadatan.

Pasal 16

Fasilitasi sarana bagi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, Santri, dan Dewan Masyayikh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. pemenuhan jaminan sosial kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- b. ruang asrama/kobong, ruang bagi tenaga pendidik dan kependidikan.

BAB VI

TIM FASILITASI PENYELENGGARAN PESANTREN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren, Bupati membentuk Tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren di Daerah Kabupaten.
- (3) Tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang, terdiri atas:
 - a. Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten,
 - b. Kementerian Agama,
 - c. Asosiasi/Forum Pondok Pesantren,
 - d. Kalangan Pesantren,
 - e. Profesional dan pemangku kepentingan.
- (4) Keanggotaan Tim fasilitasi penyelenggaraan Pesantren memperhatikan keterwakilan wilayah, forum Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pemberdayaan Pesantren.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Unit Kerja.
- (6) Susunan struktur tugas dan fungsi, serta periode keanggotaan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatausahaan pendanaan fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Bupati membentuk tim dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam fasilitasi pengembangan Pesantren; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 4 Juni 2024

BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 5 Juni 2024



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 433